PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078
E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website http://www.setda.bantulkab.go.id

Nomor	:	500/00074/PPSDA	Bantul, 17 Januari 2023
Sifat	:	-	
Lampiran	:	1 (satu) bendel	Kepada Yth. :
Hal	:	**Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tahun 2022**	**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul**

di B A N T U L

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Nomor 480/00183/DISKOMINFO Tanggal 10 Januari 2023 tentang Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tahun 2022, Maka dengan ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tahun 2022 dari Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. **(terlampir)**

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
u.b.
Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Drs. FAUZAN MU'ARIFIN
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 196902161989031005

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)

BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

PERIODE JANUARI - DESEMBER
TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan danmelayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KementerianDalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan di Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki

Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul belummempunyai ruang pelayanan khusus untuk penyediaan Informasi Publik. Meja pelayanan masih bersatu dengan pelayanan surat menyurat yang menggunakan satu meja layanan. Untuk fasilitas pendukung yang lain adalah sudah tersedianya ruang tunggu bagi pemohon informasi.

2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Belum ada petugas khusus yang melayani kebutuhan informasi. Pelayanan Informasi melibatkan seluruh sumberdaya yang ada di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Selaku PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.30 - 14.30	12.00 – 13.00
Jum'at	08.30 - 14.30	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

a. Meja layanan langsung di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul
b. Telepon : 0274 –367509 Ext.423
c. Fax. 0274 368078
d. E-mail : perekonomian@bantulkab.go.id
e. Website PPID : https://www.setda.bantulkab.go.id
f. Instagram : ppsdabantul

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tidak memiliki anggaran untuk pelayanan informasi publik karena keterbatasan.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui *desk* layanan informasi.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung pada tahun 2022 :

1	Jumlah permohonan informasi publik	1 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	1 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat sengketa terkait Informasi Publik pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Peran PPID Pelaksana di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul masih belum optimal, hal ini dikarenakan :

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 adalah masih minimnya pemohon informasi di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, mungkin karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022, antara lain :

a. Tidak adanya ruangan/ meja khusus untuk pelayanan informasi;
b. Data dan informasi yang dimiliki masih sedikit, belum didukung dengan database yang lengkap;
c. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik; dan
d. Website/ Subdomain untuk Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul masih menjadi satu di www.setda.bantulkab.go.id sehingga untuk pengelolaan website masih belum optimal begitu juga dengan peran PPID Pelaksana.

F. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi :

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi antar PPID Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pelayanan informasi;
2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik; dan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik.

Demikian laporan ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Bantul, 17 Januari 2023
PPID Pelaksana
Kepala Bagian Perekonomian
Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Drs. Fauzan Mu'arifin
Pembina Tk. I / IV b
NIP.196902161989031005

LAMPIRAN I. KEGIATAN PPID PELAKSANA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari - Desember
2	Menyusun SK Pembentukan Pengelola Layanan Infomasi dan Dokumentasi Pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Kabupaten Bantul	Januari
3	Mengikuti pertemuan PPID yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Januari - Desember
4	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
JL. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Pos-El : perekonomian@bantulkab.go.id Website: www.bantulkab.go.id

DAFTAR PEMOHON INFORMASI PUBLIK

BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2022

No.	Tanggal		Nama	Alamat	Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Cara Memperoleh Informasi		Bentuk Informasi		Alasan Penolakan (Jika Informasi yang diminta tidak diberikan)
	Terima	Ditanggapi							Ada	Tidak	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan	*Hard file*	*Soft file*	
1	15 Juni	21 Juni	Sutrisno	Karangnongko Sanggrahan RT 07 RW 13 , Maguwoharjo Depok Sleman DIY	Dirahasiakan	PNS	1. LHKPN Kepala Bagian PPSDA 2. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 3. Daftar Informasi Publik 4. Surat Keputusan yang dibuat tahun 2021 beserta risalah/ notulen/ berita acara rapatnya	Untuk Mengetahui Tingkat Penerapan UU KIP di Badan Publik	√	-	-	√	-	√	-